



## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### ASSYIFA

SK Operasional No. 421/497 Disdik/2012

NPSN : 698692945

Kp. Parung Dengdek RT 02 / RW 11 Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor 16965

#### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/PA/IV/2012

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KB PAUD ASSYIFA

DESA WANAHERANG KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan
  - c. Bahwa berdasar pada butir a dan b tersebut di atas maka perlu diadakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tepatnya di Kp. Parung dengdek Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
  - b. Undang – Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
  - c. Undang – Undang No.20 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Nasional
  - d. Keputusan Menteri sosial RI No.47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - f. Peraturan Menteri No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD ASSYIFA
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara/ Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan ,pelaksanaan sampai pelaporan
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Wanaherang

Pada tanggal : 06 April 2012

Pengelola PAUD ASSYIFA

BENTIN KARTINI



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : *421 / 497* -Disdik/2012  
**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD ASSYIFA**

Kp.Parungdendek RT.02 RW.11 Desa.Wanaherang  
KECAMATAN GUNUNG PUTRI  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD ASSYIFA** yang berlokasi di **Kp.Parungdendek RT. 02 RW. 11 Desa/Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD ASSYIFA** yang berlokasi di **Kp.Parungdendek RT. 02 RW. 11 Desa/Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Assyifa tanggal 'November 2012 Nomor :01/PAUD-AS/XI/2012, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Assyifa.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputri tanggal 18 September 2012.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : ASSYIFA**

**Jenis PAUD : KOBER**

**Alamat : Kp. Parungdendek RT. 02 RW. 11**

**Desa/Kel : Wanaherang**

**Kecamatan : Gunungputri**

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 23-11-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



**H.Didi Kurnia SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Gunungputri;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunungputri;
6. Yth.Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri